



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1093 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TIM KAJIAN SKEMA PENGELOLAAN KAMPUNG SUSUN AKUARIUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Kampung Akuarium sebagai Kampung Prioritas berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung, maka guna tertib dan lancarnya Penataan Kampung Akuarium dimaksud perlu dibentuk Tim Kajian Skema Pengelolaan Kampung Susun Akuarium;
  - b. bahwa Tim Kajian Skema Pengelolaan Kampung Susun Akuarium sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kajian Skema Pengelolaan Kampung Susun Akuarium;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
4. Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat;
5. Keputusan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 574 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KAJIAN SKEMA PENGELOLAAN KAMPUNG SUSUN AKUARIUM.**
- KESATU** : Menetapkan Tim Kajian Skema Pengelolaan Kampung Susun Akuarium dengan nama-nama sebagai berikut:
1. Muhammad Faiz Azis, S.H., S.IP., LL.M.
  2. Vera W. S. Soemarwi, S.H., LL.M.
  3. Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D.
  4. Joko Adianto, S.Ars., M.Ars., Ph.D.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. membuat kajian dari berbagai aspek berdasarkan pada studi, pengalaman praktis dan konsultasi dengan para pihak yang relevan terkait skema pengelolaan Kampung Susun Akuarium yang akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. dalam pelaksanaan pembuatan kajian harus berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria melalui Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Pelaksana Harian II Gugus Tugas Reforma Agraria paling lambat tanggal 31 Oktober 2021.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai masa kerja sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 September 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
JABOTA JAKARTA,  
Selaku  
KETUA GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta